

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah salah satu nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Lebih spesifiknya, narkoba adalah salah satu obat yang dapat membuat pemakainya kehilangan kesadaran dan untuk pemakaian jangka panjang, pemakainya dapat mengalami kerusakan sistem saraf dan yang lebih menakutkan adalah pemakai tersebut dapat kehilangan nyawanya.

Narkoba dibagi menjadi narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya (NAPZA). Narkoba pada saat ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, baik nasional maupun internasional. Pada awalnya, narkotika dan psikotropika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sebagai salah satu obat untuk meredakan rasa sakit, untuk itu ketersediaannya perlu dijamin. Akan tetapi, pada saat ini penggunaan narkotika dan psikotropika tersebut telah disalahgunakan, dan dapat mengakibatkan ketergantungan pada para pemakainya.¹

Ketergantungan tersebut dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya dapat mengganggu Ketahanan Nasional. Untuk mengendalikan peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia, pemerintah telah membuat perundang-undangan, yaitu Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997 tentang narkotika, dan Undang-Undang RI No. 5 tentang psikotropika.²

Narkotika dalam UU RI No. 22 tahun 1997, didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan atau terjadinya

¹ Handbook, pemerintahan propinsi DIY, *Narkoba dan Permasalahannya*, DIY, 2005

² Handbook, pemerintahan propinsi DIY, *Narkoba dan Permasalahannya*, DIY, 2005

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan dalam 3 golongan yaitu:

Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya :

1. Tanaman Opium (*Papaver somniferum L*)
2. Tanaman Koka (*Erythroxylon coca*)
3. Tanaman Ganja (*Canabis sativa*)
4. Heroina
5. T. H. C = *Tetra Hydro Cannabinol*.³

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya :

1. Morfina
2. Fentanil
3. Petidina.

Sedangkan Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, dan banyak digunakan dalam terapi yang bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/narkotika> seperti yang diakses pada tanggal 1 Desember 2007

Contohnya :

1. Kodeina
2. Etil morfina (dionina).

Psikotropika dalam UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat, yang mengakibatkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan.

Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contohnya :

1. MDMA (*Metilen Dioksi Metamfetamin*) = ekstasi
2. Psilosibina dan psilosina
3. LSD (*Lisergik Dietilamida*)
4. Meskalina (*Peyot*).⁴

Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Contohnya :

⁴ *Ibid Hal.1*

1. Amfetamina
2. Metakualon
3. Metilfenidat.

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan, dan banyak digunakan dalam terapi untuk ilmu pengetahuan serta, mempunyai potensi sedang untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya :

1. Amorbabital
2. Flunitrazepam
3. Katina.

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat banyak digunakan untuk terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, seta memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya :

1. *Barbital*
2. *Bromazepam*
3. *Diazepam*
4. *Estazolam*
5. *Fenobarbital*
6. *Klobazam*
7. *Lorazepam*
8. *Nitrazepam.*

Zat adiktif lainnya adalah nikotin dalam rokok, etanol dalam minuman beralkohol dan pelarut lain yang mudah menguap seperti aseton, benzin dan lain-lain. Minuman beralkohol (miras) dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a. Golongan A

Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1%-5%.

Contoh:

1. Bir

2. Green Sand

b. Golongan B

Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5%-20%.

Contoh : Anggur Kolesom

c. Golongan C

Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20%-55%.

Contoh:

1. Arak

2. Wiski

3. Vodka

Selain itu, pemerintah Indonesia juga ikut serta dalam berbagai pertemuan-pertemuan Internasional yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran gelap Narkoba (narkotika dan psikotropika) seperti, pengesahan Konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997.⁵

Wujud lain perhatian pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba (narkotika dan psikotropika) yaitu, pembentukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional

⁵ *Ibid* hal.3

(BKNN) melalui Kepres No. 116 tahun 1999 dan sekarang berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Kepres No. 17 tahun 2002 dimana lembaga ini diharapkan dapat terbentuk sampai pada tingkat Kabupaten berupa Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

Semakin canggih dan motifnya yang bersifat multi dimensional, baik bersifat ekonomi maupun bersifat politik, dari sisi ekonomi bisnis narkotika dan psikotropika ini sangat menggiurkan karena dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda, dimana menurut data yang ada perputaran uang setiap hari mencapai milyaran rupiah. Sedangkan dari sisi politik, bisnis ini kemungkinan sengaja dikembangkan oleh suatu kelompok/negara yang mempunyai tujuan tertentu untuk menghancurkan suatu generasi bangsa (*The Lost Generation*).⁶

Indonesia sebagai negara besar dan memiliki garis pantai terpanjang di Asia Tenggara, tidak hanya menggiurkan para sindikat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara transit, tetapi telah dijadikan sasaran dan sumber dari berbagai tindak kejahatan lintas negara, khususnya peredaran gelap narkoba (narkotika dan psikotropika), selain itu jumlah penduduk yang sangat besar menggiurkan para sindikat untuk menjadika Indonesia sebagai negara konsumen.⁷

Walaupun semua negara di dunia telah melakukan upaya penanggulangan terhadap narkoba (narkotika dan psikotropika) tersebut, namun karena rumitnya sel-sel yang dibentuk oleh para pelaku sindikat narkoba (narkotika dan psikotropika) yang didukung dengan modal dan sarana yang modern, maka penanggulangannyapun semakin sulit diberantas sehingga memerlukan keseriusan serta kesungguhan seluruh unsur lapisan masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

⁶ *Ibid Hal. 1*

⁷ *Ibid Hal. 6*

Tujuan dilaksanakannya penulisan skripsi ini adalah:

1. Menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan metodologi yang sesuai dengan Ilmu Hubungan Internasional
2. Memberikan gambaran deskriptif tentang bagaimana dan jenis – jenis narkoba dan psikotropika yang kita kenal dengan sebutan Narkoba
3. Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang narkoba dan psikotropika sehingga penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai narkoba dan psikotropika di Indonesia. Serta, untuk mengetahui bagaimana hasil kerjasama BNN dengan DEA
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahannya yaitu: *Bagaimana Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Drug Enforcement Administration (DEA) Dalam Upaya Menanggulangi Peredaran Narkoba Dan Psikotropika Di Indonesia 2001–2007 ?*

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah suatu bentuk penyelesaian yang paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu itu terjadi. Teori menggambarkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan

yang menunjukkan bagaimana konsep–konsep itu berhubungan. Untuk memahami fenomena hubungan internasional maka perlu penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep sebagai suatu hal yang tidak dapat dielakkan.⁸ Landasan teori yang digunakan untuk menganalisa pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Konsep Kerjasama

Setiap negara mempunyai kepentingan nasional masing–masing sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam memenuhi kebutuhannya tiap–tiap negara tentunya harus saling mengadakan hubungan dengan negara lainnya yang terwujud dalam suatu kerjasama. Seperti halnya konsep kerjasama yang dikemukakan oleh K. J. Holsti, yaitu:

“Sebagian transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dari banyak kasus yang terjadi pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, mengadakan beberapa perjanjian yang memuaskan bagi semua pihak, proses ini biasanya kerjasama (*Collaboration*)“.⁹

Pola kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dengan *Drug Enforcment Administration* (DEA) Internasional, meliputi bagaimana cara untuk menanggulangi peredaran bebas obat–obatan terlarang yang biasa kita sebut dengan nama ” NARKOBA ” (narkotika dan psikotropika) yang kini telah beredar luas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Adapun tujuan dari kerjasama tersebut adalah:

⁸ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, p.162-165

⁹ K. J. Holsti, *Politik Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Bandung, 1987, p.650

Dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah :

1. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
2. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
4. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5. Terjalinnnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

Dengan adanya kerjasama tersebut, maka pemerintah (BNN) dan badan-badan narkotika luar (DEA) dapat mewujudkan tujuan dari kerjasama untuk memerangi narkoba yang beredar luas di berbagai negara.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah: *Politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara lain atau unit politik internasional bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional (foreign policy as a strategy or planned course of action developed by the decision makers of state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goals defined in terms of national interest).*

Elemen kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton terdiri dari : pertahanan diri (*self preservation*), kemandirian (*autonomy*), integritas teritorial (*territorial*

integrity), keamanan militer (*military security*) dan kemakmuran ekonomi (*economy wellbeing*).¹⁰

Kepentingan nasional bersumber dari seluruh nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu Negara terhadap Negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap Negara dalam melaksanakan politik luar negeri suatu Negara, dimana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategi untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu Negara.¹¹

Setiap Negara yang berinteraksi dengan Negara lain menggunakan politik luar negeri sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Senantiasa berlandaskan pada kepentingan nasional masing-masing. Artinya, politik luar negeri merupakan politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki.¹²

Kepentingan nasional Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia yang bekerjasama dengan *Drug Enforcment Administration* (DEA) internasional dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang semakin marak saat ini, terutama di Indonesia, merupakan salah satu perwujudan dari salah satu komponen kepentingan nasional Indonesia, yaitu komponen pertahanan diri (*self preservation/survival*).

Pertahanan diri (*self preservation/survival*) ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia dapat mempertahankan diri dari maraknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dapat

¹⁰ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston, USA, 1967, p.127-217

¹¹ Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional*, Jakarta, Bina Cipta, 1983, p.32

¹² Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988, p.10

menyebabkan *lost generation*, yaitu hilangnya suatu generasi bangsa yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Salah satu dari komponen kepentingan tersebut yang merupakan pertahanan diri (*self preservation/survival*), diterapkan oleh bangsa Indonesia yang sedang berupaya untuk mencegah terjadinya *lost generation* yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan cara membuat peta (jalur penyebaran) narkotika dan psikotropika dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia, mensosialisasikan tentang narkoba pada masyarakat, serta mendirikan pusat rehabilitasi untuk para pengguna narkoba.

E. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan kerangka dasar pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesa bahwa hasil dari kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan *Drug Enforcement Administration* (DEA) adalah sebagai berikut:

- A. Membuat peta (jalur penyebaran) narkotika dan psikotropika dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia
- B. Mensosialisasikan tentang narkoba pada masyarakat
- C. Mendirikan pusat rehabilitasi untuk para pengguna narkoba

F. Jangkauan Penulisan

Agar penulisan lebih terfokus kepada permasalahan dan tidak terlalu meluas, maka dalam penulisan ini digunakan batasan-batasan pembahasan. Penulis menekankan waktu jangkauan penulisan pada tahun 2001–2007. Tetapi tidak menutup kemungkinan data–data sebelum tahun 2001–2007 juga akan digunakan dalam penulisan ini selama data–data tersebut masih relevan dan terkait dengan penulisan skripsi ini.

G. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini akan menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literatur, majalah, jurnal, tabloid, baik lokal maupun internasional serta hasil pencarian di dunia maya (internet) dan sumber-sumber lain yang relevan bagi penulisan ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini direncanakan akan terdiri dari empat bab. Masing - masing bab mengetengahkan persoalan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini memuat unsur–unsur metodologis yang memang harus dipenuhi dalam sebuah karya ilmiah. Maka pada bab ini diuraikan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Tujuan Penelitian
- C. Pokok Permasalahan
- D. Kerangka Dasar Teori yang digunakan

- E. Hipotesa
- F. Jangkauan Penulisan
- G. Metode Pengumpulan Data dan Analisa Data
- H. Sistematika Penulisan

Bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi kajian.

Bab kedua. Dalam bab ini akan dikupas tentang deskripsi narkotika dan psikotropika seperti:

- A. Sejarah Narkotika dan Psikotropika
- B. Definisi Narkotika dan Psikotropika
- C. Pembagian Golongan Narkotika dan Psikotropika
- D. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
- E. Akibat Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
- F. Narkoba dan Over Dosis
- G. Perawatan dan Pengobatan untuk Penderita Ketergantungan Narkoba

Bab ketiga, akan di jelaskan tentang latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Drugs Enforcment Administration (DEA) serta visi dan misi dari kedua organisasi tersebut, seperti:

- A. Latar Belakang Terbentuknya Badan Narkotika Nasional
- B. Susunan Organisasi/Struktur Kelembagaan BNN
- C. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Peran Badan Narkotika Nasional
- D. Kaitan BNN dengan Pancasila
- E. Latar Belakang serta misi dari terbentuknya DEA
- F. Hubungan DEA Dengan PBB, Interpol, dan Organisasi Lainnya

Mengenai Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Narkoba Internasional

Kontrol Program

Bab keempat, akan dijelaskan tentang hasil yang didapatkan dari kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dengan *Drug Enforcment Administration* (DEA) internasional, untuk menanggulangi peredaran luas narkotika dan psikotropika di dunia, terutama di Indonesia, seperti:

- A. Membuat peta (jalur penyebaran) narkotika dan psikotropika dari luar yang kemudian masuk ke Indonesia
- B. Mensosialisasikan Tentang Narkoba pada Masyarakat
- C. Mendirikan pusat rehabilitasi untuk para pengguna narkoba

Bab kelima, merupakan akhir dari bab dalam skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang:

- A. Kesimpulan
- B. Saran